

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan bank syariah di Indonesia mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dianggap membawa manfaat finansial bagi masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba. Di sisi lain BMT juga menjalankan misi ekonomi syariah dan mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro. Sehingga perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Berdasarkan definisi dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan konsep Baitul Maal Wa Tamwil yang mempunyai anggota atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan cara menyalurkan dana berupa pembiayaan berdasarkan akad jual beli dan bagi hasil. Selain itu, Baitu Maal Wattamwil juga menerima titipan zakat, infaq,

shadaqah dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya.¹

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.² Begitu pun yang terjadi di BMT Istiqomah dengan BMT Pahlawan Tulungagung.

BMT Istiqomah atau Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188. 2 / 32 / BH / 424. 75 / 2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung.³

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 59.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009), 452.

³ Dokumen BMT Istiqomah.

BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 Nopember 1996 diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor: 188. 4 / 372 / BH / XVI. 29 / 115 / 2010, tanggal 4 April 2010. Dengan menempati kantor di Jl. R. Abdul Fattah (komplek ruko pasar sore no.33) Tulungagung, BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan semakin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Anggota binaan terdiri dari para pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor yaitu; perdagangan, perikanan, pengrajin, pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan dan para donatur yang berada diseluruh pelosok Tulungagung.⁴

Dalam menambah dana di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan, para anggota menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Dana yang ada di BMT dikelola dengan cara menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian dana kepada anggota yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Penyaluran pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan dilakukan dengan sangat hati-hati karena pembiayaan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh BMT Istiqomah dan juga BMT Pahlawan itu sendiri. Sebelum permohonan pembiayaan murabahah dari anggota diterima atau ditolak oleh BMT, terlebih dahulu pihak BMT harus menganalisis salah satu prinsip pembiayaan

⁴ Dokumen BMT Pahlawan.

yaitu 5C. Menurut Firdaus dan Ariyanti prinsip 5C yaitu: *character* (watak/kepribadian/karakter), *capacity* (kemampuan/kapasitas), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (jaminan atau agunan).⁵

Penilaian watak calon anggota atau anggota penerima pembiayaan terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjadi antara BMT dengan calon anggota atau anggota yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga BMT dapat menyimpulkan bahwa calon anggota atau anggota penerima pembiayaan memiliki watak: jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan BMT di kemudian hari. Dalam penelitian kemampuan calon anggota atau anggota penerima pembiayaan, maka BMT harus meneliti keahlian calon anggota atau anggota penerima pembiayaan dalam bidang usahanya dan BMT merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon anggota atau anggota penerima pembiayaan, BMT harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon anggota atau anggota penerima pembiayaan dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon anggota atau anggota yang bersangkutan. Penilaian terhadap agunan, BMT harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain. Dalam penilaian terhadap proyek usaha calon anggota atau anggota penerima pembiayaan, BMT harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui proses pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon anggota atau anggota yang akan dibiayai dengan pembiayaan murabahah. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari.

⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya* (Bandung: Alfabeta, 2011), 84.

Menurut Griffin, risiko adalah ketidak pastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.⁶ Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 terdapat delapan tipe risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Tipe atau jenis risiko yang mendasar pada BPR ada lima tipe: yaitu risiko kredit, risiko pasar atau suku bunga, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko modal. Menurut Hardanto, risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena peminjam tidak membayar utangnya.⁷ Dalam tesis ini penulis lebih menekankan pada risiko pembiayaan murabahah yang terjadi pada BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Salah satu produk pembiayaan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan adalah dengan akad jual beli (murabahah). Pembiayaan jual beli merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Posisi BMT dalam hal ini melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh anggota dan selanjutnya barang yang diperoleh dijual kepada anggota dengan harga jual yang disepakati dan anggota dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu atau pada saat jatuh tempo.⁸

⁶ Griffin R.W., *Management Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2002), 715.

⁷ Hardanto SS., *Manajemen Risiko bagi Bank Umum* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).

⁸ M. Nizarul Ali, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2011), 79.

Dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan BMT Istiqomah menawarkan 3 produknya yaitu: BBA (Bai' bi Tsaman 'Ajil), murobahah, dan mudhorobah. Sedangkan di BMT Pahlawan dalam penyaluran dana pembiayaannya menawarkan produk lebih banyak yaitu: pembiayaan musyarakah, murabahah, Bai' Bitsaman Ajil (BBA), dan qordul hasan. Dari ketiga produk yang ada di BMT Istiqomah dan kelima produk yang ada di BMT Pahlawan, produk murabahahlah yang paling banyak diminati.

Berdasarkan pernyataan dari BMT Istiqomah hampir seluruh pembiayaan menggunakan akad murabahah karena akad ini dianggap lebih mudah diterapkan pada calon anggota atau anggota saat ini. Demikian pula yang terjadi di BMT Pahlawan, meskipun jika diperbandingkan secara persentase anggota pembiayaan yang menggunakan akad murabahah antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan lebih banyak di BMT Istiqomah. Adapun data perkembangan anggota di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu:

Tabel 1

Perkembangan Anggota Pembiayaan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan

No	Anggota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	BMT Istiqomah	1.399	1.301	1.144
2	BMT Pahlawan	1.105	1.176	1.510
Total		2.504	2.477	2.654

Sumber: RAT BMT Istiqomah dan RAT BMT Pahlawan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa perkembangan anggota di BMT Istiqomah sangat pesat pada tahun 2015 sebesar 1.399 orang, mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 1.301 orang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 1.144 orang. Sedangkan perkembangan anggota pada BMT Pahlawan mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2015 hingga 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan anggota di BMT Pahlawan mengalami peningkatan dari pada di BMT Istiqomah.

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Edi (2015) dengan judul Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Hasil penelitiannya diketahui bahwa perbedaan regulasi dan pengawasan di kedua lembaga keuangan mikro syariah ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina telah diatur dan dilakukan pengawasan secara detail oleh Bank Indonesia, sedangkan di BMT Beringharjo Yogyakarta pengawasan yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM masih sangat lemah.⁹

Penelitian yang dilakukan Edi dan Abdul (2012) dengan judul Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank

⁹ Edi Susilo, *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*, (Universitas Islam Nahdlatul Ulama: 2015). httpswww.researchgate.netpublication300166830_ANALISIS_PERBANDINGAN_PENERAPAN_MANAJEMEN_RISIKO_PEMBIAYAAN_LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_SYARIAH_S TUDI_KASUS_DI_BMT_BERINGHARJO_YOGYAKARTA_DAN_BPRS_MADINA_MANDI RI_SEJAHTERA_YOGYA, diakses 4 Maret 2018, pkl 07:25 WIB.

Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitiannya menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya yaitu struktur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT memerlukan perbaikan karena direktur dan manajer merupakan orang yang sama. Prosedur pembiayaan telah berjalan dengan baik namun belum menggunakan system online untuk menghubungkan antar kantor cabang. Penelitian ini juga menemukan bahwa BPRS Madina telah memenuhi semua ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Struktur pembiayaan di BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai dengan tingkat karyawan.¹⁰

Dari uraian di atas masalah yang sering terjadi di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan hampir mirip yaitu tentang karakter anggota ataupun calon anggota yang tidak jujur, jaminan kurang memadai, dan telat bayar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition* Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Dengan Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung”.

¹⁰ Edi Susilo dan Abdul Hakim, *Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan*, (Universitas Islam Indonesia: 2012). <http://journal.uii.ac.id/JEKIarticledownload87657444>. Diakses tgl 4 Maret 2018 pkl. 7:27 WIB.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penerapan kendala dan solusi prinsip *character* dalam menganalisis resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
- b. Penerapan kendala dan solusi prinsip *capital* dalam menganalisis resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
- c. Penerapan kendala dan solusi prinsip *collateral* dalam menganalisis resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
- d. Penerapan kendala dan solusi prinsip *capacity* dalam menganalisis resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
- e. Penerapan kendala dan solusi prinsip *condition* dalam menganalisis resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi *character* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
- b. Bagaimana implementasi *capital* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?

- c. Bagaimana implementasi *collateral* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
- d. Bagaimana implementasi *capacity* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
- e. Bagaimana implementasi *condition* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *character* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui *capital* pada resiko pembiayaan murabahah di di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui *collateral* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
4. Untuk mengetahui *capacity* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
5. Untuk mengetahui *condition* pada resiko pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan tentang manajemen resiko pembiayaan atau kredit, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan menganalisis dan menentukan kebijakan yang harus diambil dalam menangani resiko pembiayaan murabahah agar dapat meminimalisir kredit macet dan lebih meningkatkan kinerja koperasi syariah.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbendaharaan perpustakaan di IAIN Tulungagung tentang prinsip 5C dan resiko pembiayaan murabahah pada koperasi syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang manajemen risiko khususnya mengenai risiko pembiayaan di koperasi syariah, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji metode lain selain yang ada di dalam penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk mempermudah memahami alur penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah obyek ataupun subyek tertentu.¹¹
- b. 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition*)
 - 1) *Character* adalah sifat atau watak seseorang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah debitur.¹²
 - 2) *Capital* adalah modal dari debitur. Capital ini juga harus dilihat dari mana saja modal yang ada sekarang ini.¹³

¹¹ *id.m.wikipedia.org*, diakses pada Tgl. 23/05/2018, Pukul 09:56 WIB.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

- 3) *Collateral* adalah penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan.¹⁴
 - 4) *Capacity* adalah kemampuan calon debitur. Dalam melihat kemampuannya dalam bidang bisnis dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku.¹⁵
 - 5) *Condition* adalah analisis pemberian pembiayaan berdasarkan kondisi perusahaan debitur. Pada aspek ini lebih ditekankan pada kondisi ekonomi suatu perusahaan.¹⁶
- c. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.¹⁷
 - d. Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam penyediaan dana atau tagihan.¹⁸
 - e. Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.¹⁹

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 109.

¹⁴ Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang: UMM Press, 2004), 94.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, 109.

¹⁶ Abdullah, *Manajemen...*, 94.

¹⁷ Mamduh Hanafi, *Manajemen Resiko* (Yogyakarta: YKPN, 2006), 1.

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145.

- f. BMT (*Baitul Maal Tamwil*) atau Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²⁰

2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan prinsip 5C (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*) pada Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada penerapan, kendala, dan solusi prinsip 5C (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*) dalam menganalisis resiko pembiayaan murobahah yang digunakan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung. Hal ini digunakan untuk menilai kelayakan pengajuan pembiayaan murabahah oleh nasabah sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir adanya kredit macet pada pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

²⁰ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), 49.